



# PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA

PEMATANG SIANTAR

DAN

DINAS KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN SIMALUNGUN

TENTANG

PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

MELALUI KEGIATAN PELATIHAN VOKASIONAL

NOMOR : W2.PAS.PAS.6-PK.05.03

NOMOR : 500.15.5/510/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I.M. PITHRA JAYA SARAGIH** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Sek 45.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, berkedudukan di Jalan Asahan KM VII No.8 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II.RIANDO PARLINDUNGAN PURBA** : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Pematang Raya, berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 800.1.1.3/392/27.3/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pelantikan Pengangkatan dan Pengukuhan Sumpah Janji PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



Simalungun Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar ; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);



15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerjA Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten SimalungunTahun 2023 Nomor 570);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Kegiatan Pelatihan Vokasional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DEFINISI

- (1) Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- (2) Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Pelatihan Vokasional adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (4) Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (5) Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas.
- (6) Latihan keterampilan adalah cara bagaimana membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya dan untuk apa dibuat.
- (7) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- (8) Tenaga Pelatih adalah instruktur atau istilah lain yang setara, yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis untuk melakukan pelatihan.
- (9) Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- (10) Manufaktur adalah proses suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual.
- (11) Agribisnis adalah usaha yang berhubungan dengan tanah.
- (12) Jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

- (13) Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
- (14) Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
- (15) *Gallery* produk karya narapidana adalah sebuah ruang atau tempat yang berfungsi menampilkan produk - produk karya narapidana yang bernilai ekonomis dan memiliki daya saing.
- (16) Sentra jasa narapidana adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai penyedia jasa narapidana sesuai kebutuhan masyarakat.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan kompetensi bagi warga binaan pemasyarakatan di bidang pelatihan pembinaan kemandirian melalui kegiatan pelatihan vokasional .
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. untuk mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
  - b. sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan kualitas pembinaan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1. Fasilitas peningkatan kompetensi kerja warga binaan pemasyarakatan di bidang pembinaan kemandirian yang meliputi : agribisnis, manufaktur, dan jasa.
- 2. Peran serta instansi Pemerintah dalam rangka mendukung program Pembinaan, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*Action Plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, penanggung jawab dan biaya.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan pelatihan pembinaan kemandirian bagi WBP dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

(1) Tugas PIHAK KESATU:

- a. menentukan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan pembinaan kemandirian melalui kegiatan pelatihan vokasional sesuai ruang lingkup;
- b. menyiapkan dan melakukan asesmen bakat terhadap WBP yang akan mengikuti pelatihan kemandirian melalui kegiatan pelatihan vokasional ; dan
- c. menyiapkan tempat dan lahan untuk kegiatan pelatihan kemandirian di bidang manufaktur, agribisnis, jasa.

(2) Tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. melakukan pengawasan dan/atau menjaga keamanan, ketertiban dan sarana Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) selama proses pelaksanaan kegiatan pelatihan kemandirian melalui kegiatan pelatihan vokasional ;
- b. menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kerja sama ini ke Kas Negara;
- c. melaksanakan hal - hal yang dianggap perlu guna mendukung kegiatan pelatihan kemandirian melalui kegiatan pelatihan vokasional ; dan
- d. membuat laporan kegiatan pelatihan kemandirian secara berkala.

(3) Tugas PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan narasumber, tenaga pelatih/instruktur yang memiliki keahlian di bidangnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung program pembinaan kemandirian melalui kegiatan pelatihan vokasional;
- c. memberikan rekomendasi kepada narasumber, tenaga pelatih / instruktur yang akan bertugas dalam pelaksanaan pelatihan kemandirian melalui kegiatan pelatihan vokasional ;

- d. melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta kegiatan; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(4) Tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. menerbitkan sertifikat terhadap WBP yang telah mengikuti pelatihan vokasional;
- b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
- c. sewaktu-waktu bersedia hadir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar di Pamatang Siantar, pada saat dibutuhkan guna kepentingan yang bersifat insidentil.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan Vokasional ditanggung oleh PIHAK KESATU yang dibebankan pada DIPA Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-013.05:405848/2023.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, bila terjadi *Force Majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR

Nama : HASUDUNGAN HUTAURUK

Jabatan : KASI KEGIATAN KERJA

Contact Person : 082360370357

b. PIHAK KEDUA

DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nama : ELPRIDA PANJAITAN, SP

Jabatan : Kabid Pelatihan Dan Produktivitas

Contact Person : 081370641263

(3) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RIANDI JAYA SARAGIH

PIHAK KEDUA,



RIANDO PARLINDUNGAN PURBA